

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Luak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kecamatan Luak mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Disamping tugas pokok diatas Kecamatan Luak mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kecamatan Luak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Luak Tahun 2020 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 Kecamatan Luak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

### **1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak;
  - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
  
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
  - 2.1 Ekonomi Makro;
  - 2.2 Kebijakan Keuangan;
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;

- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
  
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
  
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
    - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.2 Laporan Operasional
    - 5.1.3 Neraca
    - 5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
  
- VII. Penutup.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Luak diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Kecamatan Luak dalam mengelola DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

##### **2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

##### **2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Luak adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Luak disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020, Kecamatan Luak menetapkan 8 (delapan) Program yang didukung oleh 21 (dua puluh satu) Kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 7) Program mengintensifkan Pananganan Pengaduan Masyarakat;

- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1.1. Pendapatan

Tahun 2020 Kecamatan Luak terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini.

##### - Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2020

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b><i>Pendapatan Asli Daerah</i></b>			
<b><i>Retribusi Daerah</i></b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b><i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i></b>			
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pada Tahun 2020 tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sekitar 0 %, hal ini disebabkan karena kewenangan pemungutan Retribusi Izin mendirikan Bangunan berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

##### 3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Luak tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.487.100.922,- Jumlah tersebut mencapai 95,50% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.557.133.419,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	<b>1.232.216.074</b>	<b>1.181.170.011</b>	95,86
Belanja Barang dan Jasa	<b>307.467.345</b>	<b>288.480.911</b>	93,82
Belanja Modal	-	-	-
- Peralatan dan Mesin	<b>17.450.000</b>	<b>17.450.000</b>	100
- Gedung dan Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.557.133.419</b>	<b>1.487.100.922</b>	<b>95,50</b>



Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.232.216.074,- terealisasi sebesar Rp. 1.181.170.011,- atau sebesar 95,86%.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 307.467.345 ,-teralisasi sebesar Rp. 288.480.911,- atau sebesar 93,82%.

### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

#### **1. Pendapatan**

Pada pendapatan dari rencana target yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% kurangnya dari target yang diharapkan hal ini disebabkan pada tahun 2020 kebanyakan Retribusi IMB yang dipungut di Kecamatan Luak dibawah 100 M<sup>2</sup>, sedangkan diatas 100 M<sup>2</sup> dan Bangunan Bertingkat Retribusi IMB ini dipungut oleh Instansi Terkait dan Kecamatan hanya memberikan rekomendasi untuk pengurusan IMB pada instansi terkait selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan minimnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat dan untuk solusi kedepanya perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan melalui program dan kegiatan di kecamatan dan juga adanya Aplikasi di OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dilaksanakan oleh Dinas DPMPSTP sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB langsung di pungut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **2. Belanja**

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Luak dari total belanja telah terealisasi sebesar 95,50 % ini dan secara fisik 100% Namun ada beberapa kegiatan yang realisasi dibawah 80 % dengan beberapa faktor sebagai berikut:

Dari 8 (Delapan) program dan 21 kegiatan tersebut ada 2 kegiatan yang mempunyai realisasi akhir dibawah 20% yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran) dengan realisasi 79.45%. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa kendaraan dinas yang tidak bisa ditemukan BPKB nya.
2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran) dengan realisasi 78.04%. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh Dunia, sehingga kegiatan perjalanan dinas keluar daerah luar Provinsi tidak dapat terealisasi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.

#### **4.1 Entitas Akuntansi**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Kecamatan Luak sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umu dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Luak adalah sebagai berikut :

##### **1). Kas**

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### **2). Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

##### **3). Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

##### **4). Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable value*).

#### **5). Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

#### **6). Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian unakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### **7). Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 750.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai asset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,- /unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

#### **8). Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **9). Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

#### **10). Kontruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan

jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan. Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

##### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :



1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).  
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3. kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam peride pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**A. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan Daerah**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**

NO	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
4.	<b>Pendapatan</b>		
4.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	-	<b>281.820</b>
4.1.2	<b>Pendapatan.Retribusi Daerah</b>	-	281.200
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dan target penerimaan pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-
	<b>Sub Jumlah</b>	-	<b>281.820</b>

Jumlah realisasi tersebut kurang dari pendapatan pada rencana target dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0% kurangnya dari target yang diharapkan hal ini disebabkan pada tahun 2020 kebanyakan Retribusi IMB yang dipungut di Kecamatan Luak dibawah 100 M<sup>2</sup>, sedangkan diatas 100 M<sup>2</sup> dan Bangunan Bertingkat Retribusi IMB ini dipungut oleh Instansi Terkait dan Kecamatan hanya memberikan rekomendasi untuk pengurusan IMB pada instansi terkait selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan minimnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat dan untuk solusi kedepannya perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan melalui program dan kegiatan di kecamatan dan juga adanya Aplikasi di OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dilaksanakan oleh Dimas DPMPTSP sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB langsung di pungut

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.487.100.922</b>	<b>1.760.793.532</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.469.650.922</b>	<b>1.732.868.532</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.181.170.011</b>	<b>1.293.047.381</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 dan 2019. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :

- Gaji dan Tunjangan	901.434.812	988.014.305
- Tambahan penghasilan PNS	279.735.199	296.588.076

Uang Lembur PNS	-	8.445.000
-----------------	---	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>1.181.170.011</b>	<b>1.293.047.381</b>
---------------	----------------------	----------------------

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dengan persentase 95.86%

<b>5.1.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>288.480.911</b>	<b>439.821.151</b>
--------------	--------------------------------	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun 2020 dan 2019.

Jumlah realisasi mencapai 91,95% dari anggaran yang ditetapkan.

**Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :**

- Belanja ATK	13.278.500	14.823.000
- Belanja alat listrik dan elektronik	242.000	2.280.000
- Belanja Prangko dan Materai	1.710.000	2.115.000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	453.000	3.300.000
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-
- Belanja Alat Tulis/Seminar Kit	1.200.000	1.200.000
- Belanja Spanduk, bendera, umbul-	750.000	1.000.000

umbul		
- Belanja Penghargaan (Tropi, Plakat, tabanas, Alat Elektronik	-	6.000.000
- Belanja Kelengkapan Kerja Lapangan	-	-
- Belanja Telepon	-	5.603.345
- Belanja Air	434.160	299.660
- Belanja Listrik	7.686.451	7.295.185
- Belanja Surat Kabar/Majalah	290.000	1.740.000
- Belanja Jasa Penganti Tranportasi	-	-
- Belanja Jasa Kebersihan	12.200.000	12.300.000
- Belanja Jasa Harian Lepas	49.210.000	48.710.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/ Mekanik/Mandor	-	-
- Belanja Jasa Servis	2.700.000	4.500.000
- Belanja Pengantian Suku Cadang	7.200.000	14.000.000
- Belanja Bahan Bakar (BBM)	33.100.000	41.500.000
- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.191.800	1.088.850
- Belanja Cetak	-	600.000
- Belanja Penggandaan	12.000.000	12.600.000
- Belanja Penjilidan	300.000	-
- Belanja Sewa Mobilitas Darat	-	-
- Belanja Makan Dan Minum Rapat	7.500.000	24.000.000
- Belanja Makan Dan Minum Pelatihan	3.000.000	-
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	10.500.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.380.000	103.600.000

---

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.905.000	39.257.111
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
- Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	-	7.450.000
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.000.000	800.000
- Honor Pengguna Anggaran	11.400.000	11.400.000
- Honor PPK	6.000.000	6.000.000
- Honor PPTK dan Pemb. PPTK	13.500.000	12.600.000
- Honor Bend. Pengeluaran Pemb. Bendahara, Honor Bend. Barang	12.900.000	15.300.000
<b>Honorarium Non PNS</b>		
- HonorTenaga ahli/Instruktur/ Narasumber	-	-
- Honor Pegawai PTT	27.950.000	27.950.000
- Honor buruh/tukang /mekanik	-	-
- Honorarium MC	-	-
- Honorarium Pembaca Doa/Pembaca Al qur'an	-	-
- Honorarium Pemimpin Lagu	-	-
- Honorarium Juri/Penilai/Pembina	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>288.480.911</b>	<b>439.821.151</b>

Jumlah Realisasi Barang dan Jasa dalam tahun 2020 mencapai 93,82% dari yang dianggarkan.

<b>5.2.2 Belanja Modal</b>	<b>17.450.000</b>	<b>27.925.000</b>
<b>1. Peralatan dan Mesin</b>	<b>17.450.000</b>	<b>27.925.000</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan Mesin dalam

tahun 2020 dan 2019 Jumlah realisasi belanja modal terealisasi sebesar 100 %,

BM modal Pengadaan Printer/ploter	9.000.000	-
BM pengadaan Mesin Absensi	8.450.000	-
BM Pengadaan Hardis	-	1.500.000
BM Pengadaan Runnigteks	-	7.500.000
BM Printer		8.925.000
BM Lemari Arsip		10.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>17.450.000</b>	<b>27.925.000</b>

**2. Gedung dan Bangunan**

Pada Gedung dan Bangunan tidak ada penambahan Belanja Modal karena tidak adanya anggaran untuk gedung bangunan pada tahun 2020.

BM Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>1.487.100.922</b>	<b>1.760.793.532</b>

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA COVID-19 TAHUN 2020**

Pada tahun 2020 Kecamatan Luak memperoleh Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid 19 untuk Tim Gugus Covid 19 Kecamatan Luak dan Juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berdampak sosial dan ekonomi akibat Corona Disease – 2019 (Covid-19) di Kecamatan Luak, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jumlah total sebesar Rp.1.300.600.000 dengan rincian dan Nomor SP2D sebagai Berikut :

No	Nomor SP2D	Jumlah
1	BTT 285/TU/2020	Rp. 100.000.000
2	BLT 397/TU/2020	Rp. 59.400.000
3	BLT 441/TU/2020	Rp. 973.800.000
4	BLT 997/TU/2020	Rp. 167.400.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.300.600.000</b>

Dari Jumlah SP2D yang telah dicairkan untuk BTT dan BLT maka Terealisasi Sebesar Rp.1.284.800.000 untuk Kecamatan Luak dengan Rincian sebagai berikut :

**1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020.**

NO.	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<b>1</b>	<b>Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	-
	<i>Materai 3000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	
	<i>Materai 6000</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>	
<b>2</b>	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>	<b>2,475,000</b>	<b>2,475,000</b>	-
	<i>Papan Informasi</i>	<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>	-
	<i>Buku Agenda Cetak Folio</i>	<i>90,000</i>	<i>90,000</i>	-
	<i>Pena Standar</i>	<i>45,000</i>	<i>45,000</i>	-
	<i>Spidol</i>	<i>135,000</i>	<i>135,000</i>	-
	<i>Lakban</i>	<i>60,000</i>	<i>60,000</i>	-
	<i>Gunting</i>	<i>90,000</i>	<i>90,000</i>	-
	<i>Karton Manila</i>	<i>200,000</i>	<i>200,000</i>	-
	<i>Kertas HVS Folio</i>	<i>275,000</i>	<i>275,000</i>	-
	<i>Tinta Printer Brother</i>	<i>450,000</i>	<i>450,000</i>	-
	<i>Map Spring File</i>	<i>54,000</i>	<i>54,000</i>	-
	<i>Hekter</i>	<i>36,000</i>	<i>36,000</i>	-
	<i>Isi Hekter</i>	<i>40,000</i>	<i>40,000</i>	-
<b>3</b>	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	-
	<i>Foto Copy</i>	<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>	-
<b>4</b>	<b>Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Peralatan Kebersihan untuk Posko Covid-19</b>	<b>7,300,000</b>	<b>7,300,000</b>	-
	<i>Sprayer tangki Semprot Elektrik 16</i>	<i>1,980,000</i>	<i>1,980,000</i>	-
	<i>Tempat Cuci Tangan</i>	<i>1,500,000</i>	<i>1,500,000</i>	-
	<i>Tissu</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	-
	<i>Sabun Cuci Tangan</i>	<i>450,000</i>	<i>450,000</i>	-



	Hand Sanitizer	1,870,000	1,870,000	-
	Wipol/ Dettol	1,000,000	1,000,000	-
<b>5</b>	<b>Belanja Peralatan Kesehatan Tim Covid-19</b>	<b>6,425,000</b>	<b>6,425,000</b>	-
	Termometer Digital Infrared Aicare	1,400,000	1,400,000	-
	Sarung Tangan	1,000,000	1,000,000	-
	Face Shield Pelindung Wajah	1,650,000	1,650,000	-
	Masker	1,500,000	1,500,000	-
	Baju Hazmat	875,000	875,000	-
<b>6</b>	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</b>	<b>6,350,000</b>	<b>6,350,000</b>	-
	BBM Patroli, Sosialisasi dan Pemantauan Covid-19 (Kendaraan dinas Camat, Polsek & Danramil, Mobil Kesehatan)	6,350,000	6,350,000	-
<b>7</b>	<b>Belanja Spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	-
	Spanduk/ Baliho Penanganan Covid-19	7,000,000	7,000,000	-
<b>8</b>	<b>Belanja Operasional Patroli, Sosialisasi dan Pemantauan Operasional Patroli/ Sosialisasi Penanganan Covid-19 (Tim Gugus Tugas Kecamatan)</b>	<b>56,500,000</b>	<b>56,500,000</b>	-
	Operasional Pemantauan Pasien ODP, OTG, PDP dan Positif Covid-19	32,500,000	32,500,000	-
	Operasional Pengaduan dan Pendataan Penerima Bansos	15,000,000	15,000,000	-
	Operasional Monitoring Penerima Bansos	4,400,000	4,400,000	-
		4,600,000	4,600,000	-
<b>9</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10,360,000</b>	<b>8,960,000</b>	-
	Makan dan Minum Rapat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Luak	6,360,000	4,960,000	1,400,000
	Makan dan Minum Patroli Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Luak	4,000,000	4,000,000	-
<b>10</b>	<b>Belanja Pengadaan Sound System</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	-
	Toa Patroli Sirine Patwal	2,500,000	2,500,000	-
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>100,000,000</b>	<b>98,600,000</b>	<b>1,400,000</b>

**2. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020**

No	URAIAN	Jumlah	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	BLT Kegamaan	1,200,600,000	1,186,200,000	14,400,000	Realisasi hanya 30 KPM yang memenuhi syarat dari 33 KPM
2	BLT dampak Ekonomi Tahap 1	59,400,000	54,000,000	5,400,000	-
3	BLT dampak Ekonomi Tahap 2	973,800,000	968,400,000	5,400,000	Realisasi hanya 538 KPM yang memenuhi syarat dari 541 KPM
		167,400,000	163,800,000	3,600,000	Realisasi hanya 91 KPM yang memenuhi syarat dari 93 KPM
	<b>Jumlah</b>	<b>1,200,600,000</b>	<b>1,186,200,000</b>	<b>14,400,000</b>	

**5.2 Laporan Operasional (Lo)**

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020 dan 2019.

Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut:

<b>Pendapatan LO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	-	<b>281.820</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LO		-
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	281.820

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	-	-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	-	-

<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>9.1 BEBAN OPERASI</b>	<b>1.581.108.546.93</b>	<b>1.831.984.644.90</b>

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO</b>	<b>1.181.170.011.00</b>	<b>1.293.047.381.00</b>
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO</b>	<b>901.434.812.00</b>	<b>988.014.305.00</b>
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO	599,582,700.00	625.119.700.00
Tunjangan Keluarga-LO	60,212,706.00	64.453.263.00
Tunjangan Jabatan-LO	60,780,000.00	59.700.000.00
Tunjangan Fungsional-LO		
Tunjangan Fungsional Umum-LO	14,225,000.00	16.510.000.00
Tunjangan Beras-LO	37,658,400.00	41.206.980.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	220.680	105.492.00
Pembulatan Gaji-LO	-	-
Gaji Ketiga Belas –LO	57.004.400.00	87.116.008.00
Tunjangan Hari Raya – LO	65.994.900.00	87.801.668.00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian – LO	5.756.026	6.001.174.00
<b>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS – LO</b>	<b>279.735.199.00</b>	<b>296.588.076.00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	279.735.199.00	296.588.076.00
<b>UANG LEMBUR – LO</b>	<b>-</b>	<b>8.445.000.00</b>
Uang Lembur PNS-LO	-	8.445.000.00
Beban Uang Lembur Non PNS-LO	-	-

	2020	2019
<b>9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>287.547.971,00</b>	<b>438.543.724,00</b>

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2019, Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

<b>1. Beban Persediaan</b>	<b>17.606.500.00</b>	<b>29.778.500.00</b>
Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:		
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2020 dan 2019	-	-
Beban Persediaan	17.606.500.00	29,778,500.00
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2020 dan 2019	204.000.00	177.000.00
Beban Persediaan	17.606.500.00	29.778.500.00

Beban Persediaan sebesar Rp. 17.606.500,- dengan rincian sebagai berikut:

<b>BEBAN BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>17.606.500.00</b>	<b>29.778.500.00</b>
Beban alat tulis kantor-LO	13.251.500.00	14.833.500.00
Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO	-	-
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	242.000	2.280.000.00
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	1.710.000.00	2.115.000.00
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	453.000.00	2.350.000.00
Beban Belanja Bahan Bakar/Gas	-	-
Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO	-	6.000.000,00
Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO	-	-

Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO	1.200.000.00	1.200.000.00
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	750.000.00	1.000.000.00
-	-	-
<b>BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO0</b>	-	-
Beban Bahan baku bangunan-LO	-	-
Beban kelengkapan kerja lapangan-LO	-	-

<b>2. Beban Jasa</b>	<b>207.656.471.00</b>	<b>265.108.113.00</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

<b>BEBAN JASA KANTOR</b>	<b>7.504.671.00</b>	<b>14.609.263.00</b>
Beban jasa telepon-LO	-	5.001.025.00
Beban jasa air-LO	357.360.00	366.340.00
Beban jasa listrik-LO	6.857.311.00	7.501.898.00
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	290.000.00	1.740.000.00
Beban Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan)	-	-
Beban jasa Pengganti Transportasi-LO	-	-
<b>BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>44.191.800.00</b>	<b>61.088.850.00</b>
Beban jasa Jasa Service-LO	2.700.000.00	4.500.000.00
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	7.200.000.00	14.000.000.00
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	33.100.000.00	41.500.000.00
Beban Belanja Jasa KIR-LO	-	-
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.191.800.00	1.088.850.00

<b>BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN</b>	<b>12.300.000.00</b>	<b>13.200.000.00</b>
Beban Belanja cetak-LO	-	600.000.00
Beban Belanja Penggandaan-LO	12.000.000.00	12.600.000.00
Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	300.000.00	-
<b>BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS</b>	-	-
Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO	-	-
<b>BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>10.500.000.00</b>	<b>24.000.000.00</b>
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	7.500.000.00	24.000.000.00
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan- LO	3.000.000.00	-
<b>BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA</b>	-	<b>10.500.000.00</b>
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO	-	10.500.000.00
<b>HONORARIUM NON PNS</b>	<b>89.360.000.00</b>	<b>88.960.000.00</b>
Beban Jasa Tenahga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/ Mandor-LO	-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap-LO	27.950.000	27.950.000
Beban Pembawa Acara/MC	-	-
Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO	-	-
Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO	-	-
Beban Honorarium Juri/Penilai/Pembina-LO	-	-
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	12.200.000	12.300.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	49.210.000.00	48.710.000.00
Beban Honorarium		

buruh/tukang/mekanik/mandor  
-LO

**HONORARIUM PNS 43.800.000.00 52.750.000.00**

Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO - -

Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO 11,400,000.00 11,400,000.00

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO 6,000,000.00 6,000,000.00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO 13.500.000.00 12.600.000.00

Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO 12.900.000.00 15.300.000.00

Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO - -

Beban Belanja Sosialisasi-LO - 7.450.000

Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator-LO - -

**Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - -**

Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat - -

### 3. Beban Pemeliharaan

Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**BEBAN PEMELIHARAAN 1.000.000 800.000**

Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO 1.000.000 800.000

### 4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>61.285.000.00</b>	<b>142.857.111.00</b>
Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	59.380.000.00	103.600.000.00
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	1.905.000.00	39.257.111.00

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>9.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>108.956.564.93</b>	<b>97.943.539.90</b>

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar **97.943.539.90** dan beban penyusutan tahun 2020 adalah sebesar **108.956.564.93** berasal dari total penyusutan di neraca 2019 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2020 dari masing – masing kelompok aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Beban Penyusutan</b>	<b>108.956.564.93</b>	<b>97.943.539,90</b>
Peralatan dan Mesin	(86.707.060,71)	56.884.296,42
Gedung dan Bangunan	(20.349.504,22)	(26.548.836,32)
Jalan, Irigari dan Jaringan	(1.900.000,00)	(1.900.000,00)
<b>Total</b>	<b>108.956.564.93</b>	<b>97.943.539,90</b>



	2020	2019
<b>9.1.9 BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>3.434.000</b>	<b>2.450.000</b>

Jumlah ini pada Tahun 2019 dan 2020 merupakan beban dari Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi sebagai aset yang masa masa manfaatnya kurang dari satu Tahun.

### 5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.	<b>Kas di Bend. Penerimaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.		
2.	<b>Kas di Bendh. Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.		
3.	<b>Persediaan</b>	<b>204.000</b>	<b>177.000</b>
	Pada Tahun 2020 terdapat persediaan pada akhir sebesar 204.000 dan Tahun 2019 sebesar 177.000 rincian persediaan pada tahun 2020 sebagai berikut:		
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
	- Amplop Folio	60.000	- Amplop Folio 60.000
	- Tinta Printer	70.000	- Tinta Printer 80.000
	- Anak Stepler No. 10	<u>74.000</u>	- Anak Stepler No. 10 <u>37.000</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>204.000</b>	<b>Jumlah 177.000</b>
4.	<b>Tanah</b>	Rp. 102.000.000	102.000.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh <b>Kecamatan Luak</b> pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019.		
5.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Rp. 710.411.671	687.561.671
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2020, merupakan penambahan nilai		

Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.380.000 yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dari Rencana Kebutuhan Belanja Penanganan Covid 19 yang telah di Review oleh APIP Inspektorat yaitu Belanja Pengadaan Toa sebesar Rp.22.850.000 tercatat di KIB B yaitu Peralatan dan Mesin Kecamatan Luak pada Tahun 2020.

	<b>SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2019)</b>	<b>687.561.671</b>	
	<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>28.100.000</b>	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.450.000	
	Belanja Modal BTT Covid 19 (2020)	10.650.000	
	<b>MUTASI KURANG</b>	<b>5.250.000</b>	
	BM Tidak dikapitalisir	-	
	Aset Ekstrakom	3.434.000	
	Mutasi Kurang asset Tetap	1.816.000	
	Penghapusan Aset	-	
	<b>SALDO PER 31 Des 2020</b>	<b>710.411.671</b>	
<b>6.</b>	<b>Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>1.335.157.000</b>	<b>1.335.157.000</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019,		
<b>7.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>29.500.000</b>	<b>29.500.000</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai dari pemasangan instalasi air Kecamatan Luak pada tahun 2020 dan 2019		
<b>8.</b>	<b>Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(1.118.165.650.05)</b>	<b>(1.009.209.085.12)</b>
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:		
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
	1. Akumulasi Penyusutan	(601.744.171.00)	(515.037.110.29)
	Peralatan dan Mesin		
	Pada tahun 2019 terdapat Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar (515.037.110.29) dan pada Tahun 2020 dengan Akumulasi Penyusutan aset sebesar (601.744.171) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (86.707.060.71)		
	2. Akumulasi Penyusutan	(506.521.479.05)	(486.171.974.83)
	Gedung dan Bangunan		

Pada tahun 2019 terdapat Akumulasi Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar (486.171.974.83) dan Tahun 2020 dengan Akumulasi penyusutan aset sebesar (506.521.479.05) dengan penyusutan tahun berjalan sebesar (20.349.504.22)

3. Akumulasi Penyusutan	(9.900.000)	(8.000.000)
Jaringan, Irigasi dan Jembatan		

Pada tahun 2019 terdapat Akumulasi Penyusutan Asset Tetap JIJ sebesar (8.000.000) dan tahun 2020 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar (9.900.000) dengan beban penyusutan tahun berjalan sebesar (1.900.000)

**Akumulasi Penyusutan sampai 31 Des 2020 (1.118.165.650.05)**

<b>10. Aset Lainnya</b>	<b>9.250.000</b>	<b>12.550.000</b>
-------------------------	------------------	-------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2020 dan 2019.

<b>11. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>12. Hutang Jangka Pendek lainnya</b>	<b>37.000</b>	<b>942.940</b>
---	---------------	----------------

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jangka pendek posisi 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan hutang rekening air.

### 13. Ekuitas

Ekuitas	<b>1.068.320.020.95</b>	<b>1.156.793.645.88</b>
---------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Luak pada posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.068.320.020.95,- dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.156.793.645.88,-.

## 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>5.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>1.156.793.645.88</b>	<b>1.101.605.758.78</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Luak per 31 desember 2019 sebesar 1.156.793.645.88,- yang terdiri dari :

	2020	2019
1. Jumlah Aset Lancar	177.000,00	178.500,00
2. Jumlah Aset Tetap	1.145.009.585.88	1.090.149.125.78
3. Jumlah Aset Lainnya	12.550.000,00	12.550.000,00
4. Jumlah Kewajiban	942.940,00	1.271.940,00
5. Jumlah Ekuitas	1.156.793.645.88	1.101.605.758.78

**5.4.2 Surplus/Defisit-LO (1.581.108.546.93) (1.831.702.824.90)**

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2020 sebesar (1.581.108.546.93) dan 31 Desember 2019 sebesar (1.831.702.824.90)

**5.4.3 R/K PPKD 1.487.100.922.00 1.760.511.712.00**

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 1.760.511.712.00 dan 31 Desember 2019 sebesar 1.487.100.922,00

**5.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar  
5.534.000 (126.379.000)**

Merupakan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar pada 31 Desember 2020 dengan uraian sebagai berikut :

- Mutasi tambah Aset Tetap Covid 19 sebesar **Rp. 10.650.000**
- Mutasi tambah Aset lainnya sebesar **(Rp. 1.816.000)** merupakan mutasi keluar Hibah Covid dari BPBD.
- Penghapusan Aset lainnya/rusak berat sebesar **(Rp. 3.300.000)** merupakan penghapusan 1 (satu) unit Kendaraan dinas roda dua.

**5.4.5 Ekuitas Akhir 1.068.320.020.95 1.156.793.645.88**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Luak per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.068.320.020.95 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.156.793.645,88 yang terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar	204.000,00	177.000,00
2. Jumlah Aset Tetap	1.058.903.020.95	1.145.009.585.88

3. Jumlah Aset Lainnya	9.250.000,00	12.550.000,00
4. Jumlah Kewajiban	37.000,00	942.940,00
5. Jumlah Ekuitas	1.068.320.020.95	1.156.793.645.88

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Luak merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Luak sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan

#### C. Aspek Strategis Kecamatan Luak

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Luak pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Pemerintahan.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Luak Komposisi keadaan Desember 2020 sebanyak 18 orang antara lain, 13 orang PNS, 5 orang tenaga harian lepas.

D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020.

## BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Luak diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi belanja Kecamatan Luak dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 1.487.100.922,- atau 95.50 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.557.133.419,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	<b>1.232.216.074</b>	<b>1.181.170.011</b>	95,86
Belanja Barang dan Jasa	<b>307.467.345</b>	<b>288.480.911</b>	93,82
Belanja Modal	<b>17.450.000</b>	<b>17.450.000</b>	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.557.133.419</b>	<b>1.487.100.922</b>	<b>95,50</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan



pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.